

### **BAB 3**

#### ***DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) RI – SINGAPURA***

Penandatanganan Perjanjian Pertahanan Indonesia-Singapura terus menuai protes dari sejumlah elit politik. Hal ini terkait dengan lemahnya daya tawar Indonesia atas Singapura tersebut. Bahkan penandatanganan perjanjian tersebut dikaitkan dengan terkikisnya nasionalisme pemerintah dan TNI, karena menjadikan wilayah Indonesia sebagai *home base* dari sejumlah peralatan militer dan pertahanan negara kota tersebut. Meski terkesan naïf dan berlebihan, akan tetapi pernyataan tersebut tetap harus dianggap sebagai masukan kepada pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan dan Mabes TNI untuk benar-benar mengalkulasikan untung dan rugi dari perjanjian tersebut.

Dengan keterbatasan anggaran, apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari stimulasi untuk mempercepat proses modernisasi berbagai fasilitas dan Alutsista yang Indonesia miliki. Artinya membangun kerja sama pertahanan dengan Singapura adalah bagian dari upaya untuk mempertegas komitmen untuk upaya membangun postur pertahanan, dengan pola yang berbeda. Ketiadaan anggaran menjadi momok menakutkan bagi upaya membangun postur dan sistem pertahanan Indonesia. Dan langkah untuk membuat perjanjian pertahanan dengan Singapura adalah bagian dari membuka cakrawala agar mampu menstimulasi upaya membangun postur dan sistem pertahanan yang modern.

Dalam perspektif kajian strategis, apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah upaya mengintegrasikan pembangunan kemiliteran dengan memanfaatkan Negara yang secara fasilitas dan postur pertahanan lebih baik. Hal ini menjadi suatu bentuk saling mempengaruhi, baik dalam perumusan ancaman, strategi, hingga pada pengembangan kolektifitas pertahanan untuk regional ASEAN. Sebab, sebagaimana diketahui bersama bahwa pola perjanjian pertahanan, yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN terkesan setengah hati, dan relative sangat

terbatas pada pelatihan bersama dan pengamanan perbatasan (*border security*).

### 3.1 Diplomasi Indonesia dan Kebijakan Pertahanan

Seperti negara-negara lain, Indonesia pun dalam berhubungan dengan negara lain senantiasa melakukan kegiatan diplomasi untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Berbagai kegiatan diplomasi telah dilakukan Indonesia sejak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan diplomasi ini pun terus berlanjut pada masa Orde Baru hingga masa kini. Periode yang cukup penting dalam sejarah diplomasi Indonesia adalah pada masa Orde Baru, di mana muncul istilah “Diplomasi Pembangunan”, suatu istilah yang merujuk pada kegiatan diplomasi yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian dalam negeri, serta lebih berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Senada dengan hal tersebut, Bantarto Bandoro dalam tulisannya yang berjudul *Diplomasi Indonesia: Dahulu, Kini, dan Masa Depan (Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa, Jakarta : CSIS, 1991)* mengatakan bahwa prioritas utama dari “diplomasi pembangunan” adalah untuk mendapatkan pengikatan diri dari Amerika Serikat, Jepang, dan mitra perdagangan mereka untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Dari pernyataan tersebut menjadi jelas bahwa pembangunan ekonomi dalam negeri merupakan sasaran utama dalam kegiatan diplomasi Indonesia pada masa Orde Baru.

Kerja sama yang signifikan selanjutnya terjadi dalam bidang politik, yaitu ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation*) yang telah mewajibkan mereka yang menandatanganinya untuk berpedoman atas prinsip untuk menghindari ancaman atau penggunaan kekerasan (*renunciation of the threat or the use of force*) sehingga perbedaan paham atau percekocokan dapat diselesaikan lewat prosedur yang rasional, efektif, dan cukup fleksibel dengan menghindari sikap-sikap negatif yang mungkin dapat membahayakan atau menghambat kerja sama.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1983), hal. 166.

Bantarto Bandoro (1991) dalam tulisannya *Diplomasi Indonesia: Dahulu, Kini, dan Masa Depan* menyebutkan ada beberapa gaya diplomasi yang dapat diidentifikasi antara lain adalah persuasi dan kompromi, bujukan (*inducement*) dan tekanan (*pressures*) dan paksaan. Sehubungan dengan ASEAN, gaya diplomasi yang dijalankan Indonesia dalam ASEAN adalah persuasi dan kompromi, yaitu usaha untuk membujuk lawan berunding agar tuntutan suatu pihak dapat dipahami. Persuasi dan kompromi ini dapat dilakukan secara formal, yaitu dengan mengeluarkan pernyataan tertentu dalam pers, dan dapat juga dilakukan secara informal, misalnya melalui *cocktail party*. Contoh dari pelaksanaan gaya persuasi dan kompromi yang dilakukan Indonesia dalam ASEAN adalah dalam sidang-sidang dan pertemuan yang diselenggarakan ASEAN, contoh yang paling terkenal adalah KTT ASEAN.

Namun ada juga kasus di mana Indonesia melalui ASEAN melakukan diplomasi koersif, yaitu bentuk diplomasi dengan menggunakan tekanan dan paksaan untuk memaksa lawan berundingnya agar bersedia memenuhi tuntutan. Hanya saja, gaya diplomasi Indonesia dalam ASEAN lebih didominasi oleh gaya persuasi dan kompromi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, melalui berbagai pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam lingkup ASEAN. Namun Bantarto Bandoro (1991) dalam tulisannya *Diplomasi Indonesia: Dahulu, Kini, dan Masa Depan* juga membagi pengklasifikasian gaya diplomasi menjadi tiga, yaitu (1) memanfaatkan jasa baik pihak ketiga; (2) sebagai mediator; dan (3) diplomasi langsung. Jika dilihat melalui klasifikasi ini, maka gaya berdiplomasi Indonesia dalam ASEAN adalah sebagai mediator; ASEAN digunakan sebagai mediator dalam kegiatan diplomasi Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk

mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.<sup>14</sup>

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara merupakan upaya utama untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yurisdiksi laut yang sangat luas.

Dunia yang aman dan damai serta lingkungan regional yang stabil merupakan kepentingan nasional Indonesia yang diperjuangkan sepanjang waktu. Indonesia tidak dapat hidup dalam lingkungan global dan regional yang diwarnai oleh konflik yang berkecamuk. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejauh ini perdamaian dunia belum dapat diwujudkan. Di sejumlah negara masih terdapat konflik dan bentuk-bentuk penindasan yang harus ditangani secara bermartabat. Indonesia akan mengembangkan kerja sama pertahanan negara dengan negara lain sebagai wadah untuk bersama-sama dengan negara lain mempromosikan pandangan dan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.

Selanjutnya, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan

---

<sup>14</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008, Buku Putih Pertahanan

pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan.

Permasalahan yang di hadapi Indonesia adalah belum komprehensifnya kebijakan dan strategi pertahanan, belum mantapnya partisipasi masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertahanan, kurang memadainya sarana dan prasarana, peningkatan profesionalisme serta rendahnya kesejahteraan anggota TNI, rendahnya kondisi dan jumlah Alutsista, Embargo senjata oleh negara produsen utama serta rendahnya pemanfaatan industri pertahanan nasional, belum tercukupinya anggaran pertahanan secara minimal, dan belum optimalnya pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela Negara.

Arah kebijakan dalam peningkatan kemampuan pertahanan negara dijabarkan melalui program-program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Ssistem dan Strategi Pertahanan yakni untuk mewujudkan rumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan serta perencanaan strategis yang meliputi pembinaan dan pendayagunaan komponen pertahanan negara dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan termasuk pencegahan serta penanggulangan separatisme.
2. Program Pengembangan Pertahanan Integratif dengan tujuan program ini untuk mewujudkan kesiapan TNI yang melingkupi matra darat, laut, dan udara secara terintegrasi agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpadu.
3. Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat yang bertujuan untuk mewujudkan kekuatan TNI AD yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara matra darat.
4. Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut adalah mewujudkan kekuatan TNI AL yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara matra laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, serta melaksanakan tugas diplomasi

Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara untuk mewujudkan kekuatan TNI AU yang mampu menyelenggarakan pertahanan udara nasional, serta menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
6. Program Pengembangan Industri Pertahanan dengan tujuan program ini adalah meningkatkan jumlah dan kondisi alat utama sistem persenjataan yang modern.
7. Program Pengembangan Bela Negara adalah mewujudkan kesiapan potensi dukungan pertahanan dari masyarakat untuk ditransformasikan menjadi satuan kekuatan komponen pertahanan negara.
8. Program Operasi Bhakti TNI ini ditujukan untuk mewujudkan kemanunggalan TNI–Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan dan Bhakti Sosial Kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri.
9. Program Kerjasama Militer Internasional yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional, dan internasional serta untuk meningkatkan hubungan antar negara.<sup>15</sup>

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura dalam bentuk latihan dan perjanjian *Military Training Area* (MTA);
2. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan militer bersama seperti KEKAR MALINDO (Malaysia Indonesia), MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA;
3. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dan Philipina dalam bentuk

<sup>15</sup> Bab VII Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara <<http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/149/>>.

pengiriman personil militer yang bertugas sebagai pengawas internasional dalam masalah Moro dan permasalahan perbatasan melalui forum *Joint Commision for Bilateral Cooperation*;

4. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dan Thailand melalui kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;
5. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dan ASEAN;
6. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dan Papua Nugini dalam bentuk kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;
7. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI;
8. Penyiapan pasukan *Peace Keeping Operation* yang setiap saat siap untuk digerakkan dan diwujudkan dalam tingkat pelatihan satuan dan kurikulum pendidikan beserta pembentukan institusinya;
9. Pengiriman *Liaison Officer* (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.

### 3.2 Kerjasama Pertahanan RI - Singapura

Kerjasama pertahanan Indonesia dan Singapura sudah berjalan selama 26 tahun, dikenal dengan Latma Indopura dalam bentuk SAFKAR-INDOPURA untuk Angkatan Darat, ELANG-INDOPURA untuk Angkatan Udara dan EAGLE-INDOPURA untuk Angkatan Laut. Kerjasama tersebut dimulai pada tahun 1974 dan berlanjut sampai tahun 1980-an. Pada bulan Maret 1989 dibentuklah kerjasama pembuatan pangkalan untuk latihan menembak dari udara yang lokasinya di Riau dan fasilitas latihan Infantri di Baturaja, Sumatera Selatan.

Saat ini Indonesia dan Singapura telah menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan cukup baik melalui berbagai latihan militer bersama, pengamanan selat Malaka, maupun *Military Training Area* (MTA) yang mulai dibentuk tanggal 21 September 1995, dimana MTA 1 lokasinya berada di Tanjung Pinang dan MTA 2 di laut Cina Selatan, tetapi kesepakatan ini dihentikan sepihak

oleh Indonesia pada tahun 2003 dan akan dikaji kembali karena Singapura selalu bermasalah dan melanggar wilayah yang telah ditetapkan dalam perjanjian MTA, serta keinginan Singapura melibatkan pasukan dari negara lain yaitu Amerika dan Australia yang melakukan latihan di kawasan teritorial Indonesia.

Dalam bidang pertahanan keamanan, kerjasama meliputi pengamanan bersama selat Malaka, latihan militer bersama secara berkala dimana Singapura telah membangun *Air Combat Manuvering Range* yang dibangun di Pekanbaru untuk dimanfaatkan bersama, pelatihan personel militer Indonesia ke Singapura, dan lain-lain.

Selat Malaka yang terletak diantara samudera India dan samudera Pasifik merupakan salah satu jalur komunikasi dan transportasi laut yang sangat vital, karena itu memegang peranan yang sangat penting dan hampir 72% dari kapal tanker di dunia dan lebih dari 500 kapal berlayar melewati selat ini setiap harinya. Karena posisinya yang sangat strategis, maka hal ini dapat dijadikan peluang oleh beberapa kelompok untuk memasukkan barang-barang secara illegal ke penjuru dunia dan juga menimbulkan terjadinya perompakan laut yang sangat membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, pengamanan Selat Malaka menjadi fokus perhatian Negara pantai yang pada tanggal 20 Juli 2004 di Batam diresmikan "*Malsindo Trilateral Coordinated Patrol*" yang merupakan kegiatan patroli terkoordinasi tiga negara antara Malaysia-Singapura-Indonesia.

Pentingnya kerjasama baik secara regional maupun internasional untuk menjaga keamanan dunia dari ancaman serta gangguan yang tidak hanya datang dari para teroris tetapi juga ancaman keamanan negara seperti penyelundupan manusia secara illegal, penjualan obat-obatan terlarang, penjualan senjata api secara illegal, *money laundering* serta perompakan laut. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan keadilan, saling menghormati, saling menguntungkan tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional masing-masing negara.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan hubungan kerjasama antara ketiga negara khususnya kerjasama antara TNI, ATM dan SAF serta dapat menciptakan kestabilan, kedamaian dan kemakmuran

diwilayah regional serta keamanan dunia. Tahap pertama yang dilaksanakan adalah dengan terus menerus melakukan komunikasi selama 24 jam antara ketiga Angkatan Laut masing-masing negara terutama tentang lalu lintas laut yang melalui Selat Malaka maupun Selat Singapura dan dilanjutkan dengan patroli udara tiga negara (*Eyes in the Sky / EiS*).

Keinginan membuat perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura sangat diinginkan pemerintah Indonesia sejak tahun 1970-an, ketika Indonesia memelopori perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara tetangga, termasuk Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, Hongkong, dan Korea Selatan. Perjanjian ekstradisi soal koruptor dan pelaku tindak kejahatan ekonomi lainnya tersebut sudah digagas Indonesia sejak 1979. Akan tetapi, Singapura kala itu tidak memberi respon dengan alasan perbedaan sistem hukum dan selalu mengulur penandatanganan perjanjian tersebut. Menurut Singapura, perjanjian ekstradisi sulit diimplementasikan.

Perjanjian ekstradisi tersebut menyangkut 31 jenis kejahatan antara lain terorisme, korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, pelanggaran hukum perusahaan dan kepaiitan. Namun, masih ada kemungkinan di masa depan ditambahkan tindak pidana lain khususnya jenis-jenis kejahatan baru. Melalui perjanjian ekstradisi, pemerintah berharap para penegak hukum baik Indonesia maupun Singapura menjadi lebih luas dalam melacak dan mengejar para tersangka khususnya tersangka kasus korupsi serta memulangkan asset-aset koruptor sejumlah 1300 triliun rupiah.

Perubahan sikap ditunjukkan Singapura sejak akhir tahun 2004. Dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara Singapura dan Indonesia di Tampak Siring, Bali pada tanggal 4 Oktober 2005, muncul sebuah kesepakatan bersama bahwa proses negosiasi untuk perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama yang baru dalam bidang pertahanan akan dilaksanakan secara paralel.

Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun, pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali, Indonesia dan Singapura telah menyetujui perjanjian kerjasama pertahanan (*Defence*

*Cooperation Agreement*). Perjanjian tersebut ditandatangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi (*Extradition Treaty*). Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut merupakan babak baru untuk membuka hubungan antara Indonesia dan Singapura. Sebelumnya Singapura hanya mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara persemakmuran Inggris dan berinteraksi dengan negara-negara sekutu. Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura menjadi sebuah sinyal positif yang diberikan Singapura kepada Indonesia.

Salah satu isi perjanjian pertahanan Indonesia dan Singapura adalah diperbolehkannya Singapura melakukan latihan militer dan dapat melaksanakan latihan bersama-sama dengan negara lain di wilayah Indonesia. Singapura merupakan negara kecil yang memiliki kekuatan tempur yang besar. Ketersediaan lahan parkir seluruh armada tempur serta lahan untuk latihan militer merupakan hal yang mutlak dilakukan. Oleh karena itulah Singapura mau menandatangani perjanjian ekstradisi. Analisis lain menyebutkan bahwa ketakutan ancaman embargo pasir dan rencana pemerintah Indonesia untuk membeli kembali saham PT. Indosat Tbk dari Singapore Technologies Telemedia yang mulai dilontarkan sejak awal 2007 lalu menjadi dugaan mengapa Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi

Ada kerugian dan keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia dan Singapura. Indonesia memperoleh keuntungan berupa pengembalian aset-aset negara, penangkapan koruptor tanpa prosedur yang berbelit-belit serta peningkatan ketrampilan personel TNI dalam menggunakan peralatan tempur yang canggih milik Singapura. Kerugian bagi Indonesia adalah Singapura mengetahui kelebihan dan kekurangan kondisi geografi daerah latihan TNI. Keuntungan bagi Singapura adalah dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang militer.

Dalam suatu perjanjian antara kedua negara atau lebih, sebelum suatu perjanjian itu disetujui terlebih dahulu diawali dengan tawar menawar antara kedua belah pihak. Hasil tawar menawar tersebut akan disetujui dan menjadi *Memorandum of Understanding* (MoU) apabila kedua belah pihak merasa sama-

sama untung (*win-win solution*). Kemudian barulah perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilanjutkan ke parlemen masing-masing untuk meratifikasinya. Meskipun perjanjian pertahanan dan perjanjian ekstradisi sudah ditandatangani, kesepakatan tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan. Perjanjian ekstradisi itu harus diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara. Proses ratifikasi dari parlemen membutuhkan waktu beberapa tahun. Meskipun perjanjian sudah diratifikasi, perjanjian ekstradisi tersebut belum tentu dapat diimplementasikan dengan baik. Pelaksanaannya membutuhkan komitmen dan keseriusan antara kedua negara agar dapat terealisasi dengan baik.

Ditandatanganinya DCA dan MTA merupakan salah satu geostrategi dan geopolitik Singapura. Ditinjau secara geopolitik, Singapura tidak mempunyai cukup lahan untuk melakukan latihan militer. Oleh karena itulah, melalui geostrateginya Singapura membuat perjanjian pertahanan dengan Indonesia, dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Apabila kekuatan militer Singapura semakin kuat, dengan mudahnya Singapura mewujudkan tujuan politiknya yaitu dapat menanamkan pengaruh politik kepada negara-negara tetangga seperti yang dilakukan Amerika Serikat saat ini. Geostrategi menjadi upaya menguasai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk tujuan kelangsungan hidup bangsa.
- b. Singapura adalah negara kecil yang tidak memiliki area untuk latihan militer. Selama bertahun-tahun Singapura menyewa area di sejumlah negara dengan harga yang sangat mahal. Dengan adanya perjanjian dengan Indonesia, Singapura tentu tidak perlu lagi menyewa area untuk latihan militernya, karena Indonesia menyediakannya secara gratis. Dalam penggunaan wilayah latihan itu (laut dan udara), Singapura bahkan bisa mengikutsertakan pihak ketiga, meski dengan terlebih dulu meminta izin Indonesia.

Indonesia dan Singapura telah menyepakati perjanjian DCA yang ditandatangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi. Namun, sejak ditandatangani hingga saat ini muncul sikap pro dan kontra. Kondisi pro dan kontra tersebut

membuat Indonesia dan Singapura terjepit oleh kondisi dilematis yang sangat berat. Kritik yang diarahkan pada isi dari perjanjian itu tidak hanya pada proses sosialisasinya. Salah satunya tentang beberapa daerah yang disepakati untuk dijadikan tempat latihan militer. Tentang hal ini beberapa pihak berpendapat antara lain:

- a. Bahwa penentuan wilayah Indonesia sebagai tempat latihan militer gabungan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan RI, selain itu dikhawatirkan akan semakin menguatkan cengkeraman Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara, dan terhadap Indonesia khususnya. Jika demikian, berarti Indonesia telah membayar terlalu mahal perjanjian ekstradisi dengan Singapura.
- b. Perjanjian tersebut secara nyata bisa digunakan sebagai alat legitimasi untuk masuknya kekuatan militer asing ke wilayah Indonesia dengan dalih latihan militer bersama. Memang, melalui perjanjian ini Indonesia dimungkinkan dapat ‘menikmati’ fasilitas militer Singapura. Namun, tentu hal itu tidak sebanding dengan bahaya keterlibatan pihak ketiga seperti Amerika Serikat di wilayah ini karena kehadirannya tentu akan mengancam kedaulatan Indonesia. Sementara itu, ijin pemanfaatan fasilitas militer Singapura oleh Indonesia tentunya juga bukan tanpa batas.
- c. Jangka waktu perjanjian yang berjangka waktu 25 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut dikhawatirkan akan lebih merugikan Indonesia. Karena dalam jangka waktu lama tersebut tidak terdapat pengawasan atas aktivitas militer Singapura oleh pihak Indonesia di daerah yang diatur dalam perjanjian DCA.

### **3.3. Proses Perjanjian Pertahanan Indonesia dan Singapura**

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan negara,

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara merupakan upaya utama untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yurisdiksi laut yang sangat luas.

Selanjutnya, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerjasama pertahanan itu juga bermanfaat untuk memelihara stabilitas keamanan di kawasan ASEAN. Sementara PM Singapura, Lee Hsien Loong, menyebutkan kerjasama pertahanan itu akan memudahkan kekuatan militer kedua negara untuk bekerjasama mengatasi masalah bencana alam maupun untuk menangkal setiap ancaman.<sup>16</sup>

ASEAN adalah bukan pakta pertahanan, namun di antara negara anggota ASEAN itu terdapat kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Kerjasama itu umumnya di bidang latihan bersama, pengumpulan informasi intelijen, memperkuat kontak militer untuk transparansi dan menghilangkan kecurigaan, atau melawan musuh bersama di perbatasan atau perairan, seperti penyelundupan, pembajakan, dan “*drug trafficking*”. Kerjasama bilateral itu mencakup latihan

---

16

Perjanjian Pertahanan Indonesia -Singapura, Siapa Diuntungkan?

<<http://beritasore.com/2007/05/04/perjanjian-pertahanan-indonesia-singapura-siapa-diuntungkan/>>, 4 Mei 2007

bersama Thailand dan Singapura di Filipina, kerjasama bilateral Malaysia dan Filipina, Malaysia dan Singapura, Indonesia dan Thailand, Malaysia dan Thailand, Indonesia dan Malaysia, dan terakhir adalah patroli terkoordinasi di Selat Malaka yang melibatkan Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Sejak tampilnya pemerintahan baru di Indonesia dan Singapura pada semester ke-2 tahun 2004, hubungan bilateral Indonesia dan Singapura mengindikasikan perkembangan yang lebih positif dan konstruktif. Saling kunjung antar Kepala Pemerintahan kedua negara dan pejabat tinggi lainnya juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indikasi positif ini juga telah mendorong pengembangan sektor-sektor kerjasama baru yang saling menguntungkan dan kemajuan upaya penyelesaian *outstanding issues*. Pernyataan PM Lee Hsien Loong di Parlemen pada 19 Januari 2005 dan pernyataan Menlu George Yeo di Parlemen pada 18 Januari 2005, 17 Oktober 2005 dan 2 Maret 2006 mengindikasikan pentingnya kedudukan Indonesia bagi Singapura dan kemajuan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Singapura, khususnya menyangkut upaya penyelesaian *outstanding issues*.

Pada pertemuan informal Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bali, 3-4 Oktober 2005 memenuhi usulan PM Singapura, kedua kepala pemerintahan ini sepakat memparalelkan perundingan tiga perjanjian kerjasama yaitu perjanjian kerjasama pertahanan, perjanjian ekstradisi dan perjanjian *counter-terrorism*.

Kunjungan kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Singapura 15-16 Pebruari 2005, kunjungan kerja Presiden RI ke Singapura pada 6-7 Agustus 2006 dan pertemuan informal Presiden RI dengan PM Lee Hsien Loong di sela-sela Pertemuan Tahunan Forbes Global CEO Conference ke-6 di Singapura pada 4 September 2006 telah memantapkan pengertian bersama kedua negara untuk mengembangkan jalinan hubungan bilateral dengan spektrum elemen substansi seluas mungkin, sementara secara simultan memajukan pembicaraan mengenai penyelesaian berbagai *outstanding issues*.

Peran menonjol Pemerintah dan masyarakat Singapura dalam memberikan

bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam gempa bumi dan Tsunami di Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam Aceh pada 26 Desember 2004, bencana gempa dasar laut di dekat Pulau Nias dan Pulau Simeleu Maret 2005, bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah dan tsunami di Pangandaran 2006 tersebut telah berpengaruh positif terhadap persepsi publik tertentu Indonesia terhadap Singapura, dan merupakan faktor positif lain bagi perkembangan hubungan baik kedua negara.

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Singapura sudah berlangsung cukup lama dan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya Komite atau badan kerja sama antar kedua Angkatan Bersenjata meliputi bidang-bidang operasi, bidang pendidikan dan latihan dan bidang logistik serta kelompok kerjasama yang dibentuk untuk menangani suatu program atau proyek yang sedang dilaksanakan oleh kedua Angkatan Bersenjata.

Sejak tahun 2000 kerjasama dengan Singapura juga dilaksanakan melalui perjanjian tentang *Military Training Area* (MTA) sebagai daerah latihan yang dapat digunakan kedua negara, MTA I di wilayah perairan Tanjung Pinang dan MTA II di Laut Cina Selatan. Tetapi pihak Singapura sering melibatkan pihak ketiga, seperti Amerika Serikat (AS) dan Australia. Akibatnya, sejak tahun 2003 tidak lagi memberikan fasilitas MTA kepada Singapura hingga sekarang. Oleh karena itu Indonesia mengusulkan Persetujuan Kerjasama Pertahanan (*Defence Cooperation Agreement/DCA*) termasuk MTA dan disesuaikan dengan tatanan demokrasi di Indonesia.

Sementara Singapura meski berpenduduk sekitar 4 juta orang, namun anggaran militernya adalah yang terbesar di antara negara-negara ASEAN, dan teknologi militernya adalah yang termaju. Singapura sejak tahun 1970 telah mengalokasikan rata-rata 6 persen dari GDP-nya untuk pengeluaran pertahanan. Untuk tahun 1998 saja, belanja militernya naik dari 6,1 miliar dolar Singapura menjadi 7,3 miliar dolar Singapura, dan negara itu memiliki lebih dari 200 pesawat tempur modern. Sedangkan anggaran pertahanan Indonesia turun dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 1,7 miliar dolar AS tahun 1998, dan hampir 60 persen

anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan personilnya.

Negara Singapura juga memiliki hubungan militer yang erat dengan AS dan Israel, dua negara yang memiliki teknologi militer yang paling maju di dunia. Setelah AS keluar dari pangkalannya di Filipina, Singapura-AS menandatangani kesepakatan yang memungkinkan armada dan pesawat AS menggunakan fasilitas militer di Singapura untuk perbaikan, pengisian logistik dan pengisian bahan bakar. Singapura juga bisa menggunakan fasilitas militernya di Australia, Israel, Thailand, Taiwan, Brunei, dan AS. Stabilitas keamanan di Indonesia dan Singapura memang sangat berpengaruh atas keamanan kawasan regional ASEAN. Indonesia adalah negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, sehingga pengaruhnya sangat dominan untuk kawasan ASEAN.<sup>17</sup>

#### **3.4. Perjanjian DCA RI – Singapura**

Perjanjian *Defence Cooperation Agreement* mempunyai tujuan untuk membentuk suatu kerangka kerjasama strategis yang komprehensif guna meningkatkan kerjasama bilateral pertahanan kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan serta integritas teritorial untuk meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas kedua angkatan bersenjata melalui akses yang lebih besar dan saling menguntungkan pada wilayah latihan dan fasilitasnya serta melambangkan hubungan erat antara Indonesia dan Singapura.

Hal-hal yang ingin dicapai dalam kerjasama pertahanan mencakup:

- a. Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara regular mengenai isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama;
- b. Pertukaran informasi intelijen, termasuk di bidang penanggulangan terorisme, antara instansi terkait para pihak;
- c. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil, saling kunjung, pelatihan, dan pertukaran informasi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

- termasuk pengembangan proyek bersama yang disetujui;
- d. Peningkatan sumber daya manusia dari institusi pertahanan dan angkatan bersenjata para pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, penyediaan peralatan pendidikan serta kegiatan lain yang terkait;
  - e. Pertukaran personel militer secara regular dengan tujuan saling menghadiri kursus-kursus dan program-program militer;
  - f. Secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan, operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata para pihak, termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah dari para pihak untuk kegiatan tersebut; dan
  - g. Kerjasama SAR, dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulhian bencana di wilayah para pihak.

Dalam pelaksanaan latihan bersama, dukungan logistik antara kedua pihak termasuk didalamnya adalah pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia untuk penggunaan latihan bersama atau oleh satu pihak baik Angkatan Bersenjata Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura dan penetapan bantuan pelatihan kepada TNI termasuk sebagai berikut:

- i. Pemulihan dan pemeliharaan *Air Combat Maneuvering Range* (ACMR) serta infrastruktur dan instrument terkait.
- ii. Pembangunan *Overland Flying Training Area Range* (OFTAR).
- iii. Pengoperasian dan pemeliharaan Siabu *Air Weapon Range* (AWR).
- iv. Penetapan Pulau Kayu Ara sebagai daerah untuk melaksanakan pelatihan bantuan tembakan laut.
- v. Pemberian bantuan teknis angkatan laut dan akses pada fasilitas latihan angkatan laut.
- vi. Pengembangan penggunaan daerah latihan di Baturaja.
- vii. Keberlanjutan pemberian bantuan pelatihan oleh Angkatan Bersenjata Singapura kepada TNI pada latihan dibidang simulator termasuk kursus-kursus teknik dan akademik.

Hal-hal yang berhubungan dengan teknis dan penetapan akses dari penggunaan wilayah udara dan laut Indonesia untuk latihan Angkatan Bersenjata Singapura, termasuk mengizinkan pesawat dari Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan tes kelayakan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang dalam wilayah udara yang disebut daerah *Alpha Satu*, selanjutnya mengizinkan pesawat Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan latihan dan pelatihan militer di wilayah udara Indonesia di daerah *Alpha Dua* dan mengizinkan kapal Angkatan Laut Singapura untuk melaksanakan manuver laut dan latihan termasuk latihan menembak dengan peluru tajam, bersama dengan pesawat Angkatan Udara Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia pada *Area Bravo*. Angkatan Laut Singapura dengan dukungan Angkatan Udara Singapura dapat melaksanakan latihan menembak peluru kendali sampai dengan empat kali latihan dalam setahun di *Area Bravo*. Angkatan Laut Singapura akan memberi informasi kepada TNI-AL apabila akan melaksanakan latihan menembak dengan peluru kendali.

Angkatan Bersenjata Singapura dapat melaksanakan latihan atau berlatih dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain di wilayah udara Indonesia pada daerah Alpha Dua, dan di perairan dan wilayah udara Indonesia pada daerah Bravo, dengan persetujuan Indonesia. Indonesia dapat melakukan peninjauan latihan dengan mengirim para peninjauannya. Indonesia dapat berpartisipasi pada latihan tersebut setelah berkonsultasi diantara para pihak. Personil dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diperlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura.

Untuk membatasi wilayah-wilayah mana saja yang digunakan untuk tujuan dari perjanjian ini, istilah “Wilayah” berarti wilayah Republik Indonesia atau Republik Singapura sebagaimana didefinisikan dalam hukum masing-masing negara sesuai ketentuan-ketentuan konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982.

Dalam rangka untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian *Defence Cooperation Agreement* ini dibentuklah suatu Komite Kerjasama Pertahanan yang dibentuk untuk mengawasi aspek-aspek baru dari kerjasama pertahanan dibawah perjanjian ini dan untuk melaksanakan dialog kebijakan serta konsultasi kepentingan keamanan bersama. Kerjasama militer yang telah ada akan diawasi oleh mekanisme yang telah ada, yang akan melaporkan kepada Pertemuan Laporan Bersama Tahunan (CARM).

Komite pertahanan yang dibentuk tadi memiliki tugas dan kewenangan, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mendiskusikan isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
- b. Merekomendasikan kegiatan dan program kerjasama baru dalam kerangka Perjanjian ini.
- c. Mengoordinasikan, memonitor dan mengontrol implementasi dari kegiatan dan program kerjasama baru.
- d. Melaporkan dan mengevaluasi implementasi dari Perjanjian ini.
- e. Mengirimkan laporan tahunan kepada Menteri Pertahanan kedua belah pihak, dan
- f. Menyelesaikan perbedaan atau pertentangan pandangan pada implementasi dari perjanjian ini.

Komposisi dan jumlah anggota Komite Kerjasama Pertahanan harus diajukan dan mendapat persetujuan bersama oleh para pihak. Kewajiban dan hak dari Komite Kerjasama Pertahanan adalah ketentuan untuk mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam setahun atau bila dianggap perlu, diselenggarakan di suatu tempat atas dasar kesepakatan bersama. Pertemuan diketuai secara bersama oleh pejabat pertahanan senior para pihak.

Disamping itu, Komite Kerjasama Pertahanan dapat membentuk kelompok kerja apabila dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan kerjasama, program-program atau tugas-tugas spesifik lainnya. Kelompok kerja yang dimaksud harus

melaporkan kepada Komite Kerjasama Pertahanan. Hal-hal lain yang belum diatur untuk tujuan pelaksanaan perjanjian ini, termasuk hal-hal operasional, administratif dan teknis akan tunduk kepada peraturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati oleh para pihak.

Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang mungkin akan muncul seiring pelaksanaan *Defence Cooperation Agreement* maka dibuatlah suatu aturan sebagai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk kepemilikannya, penggunaan secara illegal (yang diberikan atau dibuat berdasarkan perjanjian ini) dan perlindungan atas hak legitimasi pihak ketiga harus diatur pada ketentuan terpisah yang ditetapkan oleh organisasi dari Para Pihak sesuai kompetensinya.

Pelaksanaan perjanjian *Defence Cooperation Agreement* ini tidak lepas dari kemungkinan-kemungkinan adanya suatu informasi yang bersifat rahasia. Para pihak berkewajiban untuk melindungi informasi yang berklasifikasi yang mungkin dapat diperoleh dari kerangka Perjanjian ini sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing-masing. Segala hal informasi yang berklasifikasi dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi atau jalur lain yang telah disetujui oleh para ketua bersama dari Komite Kerjasama Pertahanan. Informasi dan peralatan tersebut akan diberi label yang menyatakan tingkat klasifikasi dan negara asal sebagai berikut: Sangat Rahasia, Rahasia, Konfidensial, Biasa.

Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka perjanjian ini tidak boleh dipindahtangankan, diumumkan atau disebarluaskan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sementara maupun bersifat tetap kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun badan tanpa ijin tertulis dari pihak yang memilikinya. Para pihak tidak boleh menyebarluaskan informasi rahasia yang diperoleh dari perjanjian ini kecuali kepada anggota atau badan dibawahnya, yang telah dijamin oleh pemerintahnya, dan kepada siapapun yang penyebarluasannya akan mempengaruhi kepentingan Perjanjian ini.

Pelaksanaan latihan bersama yang diadakan di dalam wilayah Indonesia dan wilayah Singapura sudah barang tentu bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat yuridiksi dan klaim sebagai berikut:

1. Pihak berwenang dari negara Tuan rumah memiliki hak untuk melaksanakan yuridiksi eksklusif terhadap personil militer dan atau komponen sipil dari negara pengirim dalam hal pelanggaran kriminal yang dilakukan didalam wilayah negara tuan rumah.
2. Jika pelanggaran tersebut berhubungan dengan pelanggaran militer yang terkait dengan tugas resmi atau melibatkan hanya personil atau hak milik negara pengirim, maka hanya negara pengirim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan disiplin atau melakukan penuntutan terhadap personilnya.
3. Para pihak akan mengesampingkan setiap dan seluruh tuntutan, kecuali tuntutan yang bersifat kontraktual terhadap para pihak mengenai kerusakan, kehilangan atau hancurnya barang milik Angkatan Bersenjata Para Pihak atau luka atau kematian terhadap personil militernya dan/atau komponen sipil yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas resmi mereka.
4. Tuntutan oleh pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan atau perlakuan personil militer dan / atau komponen sipil dari pihak pengirim ketika berada di wilayah territorial pihak tuan rumah, akan diselesaikan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku di negara tuan rumah.
5. Untuk tujuan perjanjian ini yang dimaksud “Komponen Sipil” berarti personil sipil yang dipekerjakan di angkatan bersenjata atau departemen atau departemen atau badan para pihak yang mempunyai fungsi terkait dengan masalah pertahanan atau angkatan bersenjata.
6. Tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini yang dianggap sebagai pengecualian kekebalan hukun oleh salah satu pihak terhadap aturan hukum yang berlaku di pihak lain.

Di dalam pelaksanaan *Defence Cooperation Agreement* terdapat pula kebutuhan-kebutuhan akan logistik dimana berkaitan dengan personil, peralatan yang digunakan dengan alokasi pendanaan diatur dan Tunduk kepada pengaturan pendanaan untuk tiap-tiap peraturan Pelaksanaan pada aspek-aspek khusus dari kerjasama seperti tercantum pada pasal 6 dari Perjanjian ini, tapi pihak harus menanggung kebutuhan biaya sendiri dalam kaitan dengan pelaksanaan dari

perjanjian dari perjanjian ini berdasarkan alokasi pendanaannya.

Fakta di lapangan kadang kala tidak sesuai dengan yang diharapkan bahwa walaupun hanya sekedar latihan bersama dari personil Tentara Nasional Indonesia dan *Singapore Army Force*, perselisihan bisa saja terjadi. Atau perselisihan muncul dikalangan elit masing-masing negara yang membuat *Defence Cooperation Agreement* menjadi tidak terkontrol dan menimbulkan efek negatif di masyarakat kedua belah pihak. Maka di dalam perjanjian tersebut diaturlah suatu pelaksanaan penyelesaian perselisihan, sebagai berikut:

1. Setiap hal yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan perjanjian ini, akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Kerjasama Pertahanan guna penyelesaian secara damai.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkat komite kerjasama pertahanan, kedua ketua bersama Komite akan membawa hal kepada Menteri Pertahanan masing-masing pihak untuk penyelesaian secara damai.
3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan Ayat 2, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh oleh para pihak melalui saluran diplomatik.

Seiring dengan lamanya jangka waktu yang telah disepakati dalam *Defence Cooperation Agreement* tersebut dan adanya kemungkinan perubahan dalam pemerintahan Indonesia dan Singapura di masa yang akan datang, maka perubahan dari perjanjian ini dapat diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama antara Para pihak. Serta setiap perubahan pada perjanjian ini akan berlaku pada saat pemberitahuan yang paling akhir dari para Pihak yang memberitahukan bahwa semua persyaratan domestik yang diperlukan telah dapat dipenuhi.

Perjanjian *Defence Cooperation Agreement* mencakup pemberlakuan, jangka waktu dan pengakhiran yang telah disepakati oleh para Pihak dengan masing-masing memiliki hak untuk akan saling memberitahukan secara tertulis

bahwa persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan perjanjian ini telah terpenuhi. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan secara bersama melalui pertukaran nota.

Hal ini dikarenakan perjanjian *Defence Cooperation Agreement* ini dan aturan pelaksanaannya akan berlaku untuk jangka waktu 25 tahun, maka para Pihak dapat melakukan peninjauan atas perjanjian ini dan Aturan Pelaksanaannya tersebut sekali setiap 6 tahun setelah berlaku selama 13 tahun. Perjanjian ini dan Aturan pelaksanaannya akan diperbaharui untuk periode 6 tahun setelah setiap peninjauan, kecuali atas kesepakatan bersama oleh para pihak. Dan apabila perjanjian ini berakhir, para pihak akan menentukan kelanjutan kegiatan dari seluruh proyek yang telah disepakati dan sedang berjalan sebagaimana diatur dalam kerangka kerja sama Perjanjian ini dengan persyaratan dan pengaturan yang jelas. Hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai Pasal 7 dan 8 dari perjanjian pertahanan ini akan tetap berlangsung walaupun perjanjian telah berakhir.

Di dalam aturan lain dari *Defence Cooperation Agreement* termaktub juga uraian mengenai *Implementing Arrangement* / Peraturan Pelaksanaan untuk memberikan kejelasan dari pelaksanaan teknis di lapangan. Peraturan pelaksanaan ini mempunyai arti bahwa istilah “Pihak” berarti TNI atau SAF. Istilah “Pihak Otoritas Indonesia” berarti otoritas atau beberapa otoritas yang memiliki kewenangan dan ditunjuk oleh Markas Besar TNI dengan tujuan untuk melaksanakan PP ini. Di lain pihak istilah “Pihak Otoritas Singapura” berarti otoritas atau beberapa otoritas yang memiliki kewenangan dan ditunjuk oleh Angkatan Bersenjata Singapura dengan tujuan untuk melaksanakan PP ini.

Peraturan pelaksanaan dari *Defence Cooperation Agreement* memiliki runag lingkup dan prinsip-prinsip kerjasama yang ingin dibangun atas dasar persamaan hal dan kewajiban dari masing-masing Pihak. Oleh karena itu, maka diaturlah ruang lingkup dan prinsip-prinsip kerja sama, yaitu:

1. TNI akan mengizinkan pesawat SAF untuk melaksanakan percobaan kelayakan terbang, pengecekan teknis dan latihan terbang dalam wilayah udara yang disebut Daerah *Alpha Satu*, selanjutnya mengizinkan pesawat

SAF untuk melaksanakan latihan militer mandiri dan latihan militer bersama dan pelatihan wilayah udara Indonesia di Daerah *Alpha Dua*. Peta Daerah *Alpha Satu* dan Daerah *Alpha Dua* terlampir di PP ini.

2. Angkatan Bersenjata Singapura dapat melaksanakan latihan dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain dengan persetujuan Indonesia. SAF akan meminta persetujuan Indonesia dengan menyediakan informasi rencana latihan tersebut untuk masa satu tahun pada pertemuan komite Latihan Bersama Indonesia dan Singapura.
3. Kedua Pihak akan melakukan konsultasi dan koordinasi untuk menjamin bahwa semangat dan niat Peraturan Pelaksanaan ini serta syarat dan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pelaksanaan ini akan ditaati.
4. Kedua Pihak akan menggunakan Peraturan Pelaksanaan ini sebagai prosedur yang mengatur dalam menggunakan akses SAF untuk melaksanakan latihan seperti disebut pada Paragraf 1.
5. Kedua pihak akan menjamin bahwa pesawat udara kedua pihak akan menghormati ketentuan penerbangan ICAO yang berlaku.

Oleh karena penggunaan wilayah yang cukup luas serta jangka waktu pelaksanaan *Defence Cooperation Agreement* yang cukup lama, maka batasan-batasan dari kerjasama pertahanan ini dibuat untuk dilaksanakan sampai ditingkat bawah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Prosedur dan pelaksanaan yang ingin agar dapat dipatuhi oleh masing-masing Pihak adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan wilayah udara Indonesia oleh SAF.  
SAF akan menyerahkan informasi kepada TNI mengenai penggunaan Daerah *Alpha Satu* dan/atau wilayah udara Indonesia di Daerah *Alpha Dua* dalam bentuk tertulis sebelum setiap kegiatan pelatihan.
2. Pesawat Udara yang berpartisipasi  
Jumlah pesawat udara SAF yang berpartisipasi di Daerah *Alpha Satu* tidak boleh melebihi 15 pesawat setiap kali pelatihan dan jumlah penerbangan tidak boleh melebihi 40 sorties setiap harinya, dan jumlah pesawat udara SAF yang turut serta di wilayah udara Indonesia pada Daerah *Alpha Dua*

setiap saatnya tidak boleh melebihi 20 pesawat udara dan jumlah penerbangan tidak boleh melebihi 60 sorties setiap harinya.

### 3. Operasi

- a. Batas vertikal dalam Daerah *Alpha Satu* adalah 5000 kaki sampai dengan FL 400 dan batas vertikal dalam wilayah udara Indonesia di daerah *Alpha Dua* adalah SFC sampai FL 400.
- b. Semua kegiatan yang disebut diatas, berlaku sebagai norma, akan dilaksanakan lima hari per minggu. Namun, SAF akan menyediakan pemberitahuan awal mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut apabila melebihi lima hari per minggu sesuai dengan prosedur.
- c. Penerbangan supersonik di Daerah *Alpha Satu* diperbolehkan di atas 10.000 kaki.
- d. Amunisi tidak boleh diisi, digunakan atau ditembakkan di dalam Daerah *Alpha Satu*.
- e. Setiap latihan yang menggunakan amunisi latihan di wilayah udara Indonesia di Daerah *Alpha Dua* akan diumumkan dalam suatu Pemberitahuan kepada awak pesawat (*Notice to Airmen*) atau notam.
- f. Untuk memudahkan dalam pelayanan pesawat udara SAF dalam jalur ke atau dari atau saat berada di daerah *Alpha Satu* dan/atau wilayah udara Indonesia di daerah *Alpha Dua* untuk tujuan yang terdapat dalam perjanjian Kerjasama Pertahanan akan beroperasi dari Singapura berdasarkan kontrol lalu lintas udara Singapura.
- g. Prioritas akan diberikan kepada TNI dan pesawat udara pemerintah Indonesia atas penggunaan Daerah *Alpha Satu* dan/atau wilayah udara Indonesia di Daerah *Alpha Dua* untuk kegiatan penerbangan seperti pelatihan dan latihan. SAF memerlukan pemberitahuan awal untuk membuat pengaturan alternatif.
- h. Untuk alasan keselamatan, kontrol lalu lintas udara RSAF akan memberitahu pesawat udara SAF tentang identifikasi pesawat non latihan yang akan melakukan transit. Pemberitahuan dini atas pesawat non latihan yang akan melakukan persinggahan, disampaikan paling lambat 10 menit sebelum memasuki daerah

latihan dan harus disampaikan kepada pengatur lalu lintas udara Singapura.

- i. Saat SAF telah memfasilitasi masuknya pesawat udara TNI atau pesawat pemerintah Indonesia lainnya untuk penggunaan pada darah yang disebut di atas, pesawat tersebut memiliki kebebasan bergerak kecuali ditentukan adanya alasan keselamatan yang mendesak.

Di dalam mengatur pelaksanaan dan prosedur, dibuatlah suatu organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan perjanjian pertahanan tersebut. Dan merujuk pasal 5 dari perjanjian Kerjasama Pertahanan bahwa Komite Kerjasama Pertahanan dapat membentuk kelompok-kelompok kerja, kedua pihak setuju untuk menggunakan Komite Pelatihan Bersama Indonesia dan Singapura (ISJTC) untuk melaksanakan Perjanjian Pertahanan ini.

Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan ini kedua pihak bekerjasama dalam ISJTC dengan tugas sebagai berikut:

- a. ISJTC akan terdiri dari perwakilan dari kedua pihak.
- b. ISJTC akan mengoordinasikan dan menetapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan penerapan aturan dan prosedur untuk mencapai tujuan PP ini secara efektif.
- c. ISJTC akan merujuk semua hal yang memerlukan putusan kebijakan dari Markas Besar/masing-masing Angkatan untuk mendapatkan keputusan.
- d. ISJTC dapat membentuk sub-kelompok kerja jika diperlukan. Sub-kelompok kerja tersebut melapor pada ISJTC.

Permasalahan yuridiksi dan klaim yang mungkin terjadi akan dibicarakan dan diselesaikan lewat media yang sudah dibentuk serta hal-hal yang terkait dengan pemberlakuan yuridiksi diantara kedua Pihak mengenai pelanggaran yang dilakukan di dalam wilayah mereka dan tuntutan atas hal tersebut akan diatur berdasarkan Pasal 9 dari Perjanjian Kerjasama Pertahanan.

Didalam pelaksanaan perjanjian tersebut para Pihak diminta untuk mematuhi sistem dan keamanan fisik dari penyusupan yang dilakukan oleh pihak manapun serta menuntut TNI dan SAF tidak akan menyebarluaskan kepada pihak ketiga manapun mengenai kemampuan system, bahan-bahan yang dibuat untuk kegiatan ini (contoh: Panduan dan SOP), dan berbagai informasi lainnya yang dihasilkan dan berhubungan dengan pelaksanaan PP ini.

Adanya perselisihan yang mungkin terjadi diharapkan tidak menjadi permasalahan yang besar dan untuk mencegah agar tidak terjadi maka setiap perselisihan timbul dari penafsiran, pemberlakuan atau pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan ini, pada tahap awal akan disampaikan kepada ISJTC untuk penyelesaian secara damai. Serta dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh ISJTC, kedua Ketua Komite ISJTC akan membawa hal tersebut kepada Pertemuan Laporan Bersama Tahunan (CARM). Berdasarkan pada Pasal 5 dari Perjanjian Kerjasama Pertahanan untuk penyelesaian secara damai.

Perubahan yang mungkin atau yang akan terjadi di kemudian hari diatur agar Peraturan Pelaksanaan ini dapat diamandemen secara tertulis berdasarkan persetujuan bersama para pihak. Pemberlakuan, jangka waktu serta pengakhiran Peraturan Pelaksanaan ini akan berlaku pada waktu yang sama pada saat Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2007, Jangka waktu berlaku dan peninjauan ulang dari Peraturan Pelaksanaan ini akan merujuk pada Pasal 13 dari Perjanjian Kerjasama Pertahanan.

#### **3.4. Kerugian *Defence Cooperation Agreement* bagi Indonesia**

Ditandatanganinya perjanjian ekstradisi pada tanggal 27 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali, merupakan babak baru untuk membuka hubungan antara Indonesia Singapura setelah proses panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun. Sebelumnya Singapura hanya mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara persemakmuran Inggris dan berinteraksi dengan negara-negara sekutu. Tidak hanya itu, Singapura juga hanya membina hubungan secara simbolik dengan negara–negara tetangga, bukan secara substansial.

Perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura menjadi sebuah sinyal positif yang diberikan Singapura kepada Indonesia. Namun, akan ada keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh oleh Indonesia dan Singapura melalui perjanjian tersebut. Indonesia memperoleh keuntungan berupa pengembalian aset-aset negara, penangkapan koruptor tanpa prosedur yang berbelit-belit serta peningkatan ketrampilan personel TNI dalam menggunakan peralatan tempur yang canggih milik Singapura, sedangkan keuntungan bagi Singapura adalah dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang militer. Kerugian bagi Indonesia adalah Singapura mengetahui kelebihan dan kekurangan kondisi geografi daerah latihan TNI.

Melalui perjanjian Ekstradisi, DCA dan MTA, Indonesia maupun Singapura dapat meningkatkan kerjasama dalam hal pemberantasan korupsi dan pertahanan. Pelaksanaannya membutuhkan komitmen dan keseriusan antara kedua negara agar dapat terealisasi dengan baik.

Kerugian bagi Indonesia yang nampak pada isi perjanjian *Defence Cooperation Agreement* (DCA) adalah pada uraian berikut:

Pada Pasal 3, Kerjasama Latihan yang merupakan kerjasama latihan sesuai artikel 2 (f) termasuk tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- a. Pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia untuk penggunaan latihan bersama atau oleh satu pihak baik Angkatan Bersenjata Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura dan penetapan bantuan pelatihan kepada TNI.

Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat maupun maritim yang hingga kini belum selesai. Berbagai permasalahan tersebut berhubungan langsung dengan kedaulatan negara yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah, antara lain melalui pendayagunaan fungsi pertahanan, baik fungsi pertahanan militer maupun nirmiliter secara terintegrasi demi mencapai hasil yang maksimal. Dalam

menangani masalah perbatasan Indonesia akan tetap teguh mematuhi berbagai Hukum Internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS tahun 1982.

Persoalan batas wilayah dikhawatirkan beberapa pihak akan muncul dari jumlah personel dan peralatan yang akan digunakan pada latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia untuk latihan bersama atau oleh satu pihak dari Angkatan Bersenjata Singapura.

Disamping itu Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi. Aksi-aksi sabotase tersebut didukung dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lawan untuk merancang ancaman sehingga memiliki intensitas yang lebih tinggi dan kompleks. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi strategis dari setiap kemungkinan aksi sabotase dengan mempertinggi kewaspadaan yang didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini.

Hal yang lain adalah kemungkinan terkoreksinya kedaulatan negara sebagai akibat dari pembangunan sarana latihan negara asing. Dugaan yang paling besar adalah terjadinya upaya untuk memata-matai wilayah Indonesia secara formal, dan besar kemungkinan dilakukan di wilayah Indonesia. Kemungkinan yang tidak bisa dianggap ringan adalah adanya penetrasi pihak ketiga, yang menjadi mitra pelatihan tempur Singapura, dapat melakukan berbagai aktivitas non-formal, yang bisa menyebabkan efektifitas pertahanan negara akan terkoreksi. Selama ini diketahui bersama bahwa penetrasi dan aktivitas non-tempur seringkali tidak terdeteksi oleh TNI, baik berupa manuver hingga pemanfaatan wilayah.

- b. Mengizinkan kapal Angkatan Laut Singapura untuk melaksanakan manuver laut dan latihan termasuk latihan menembak dengan peluru tajam.

Pelaksanaan manuver-manuver laut dan latihan menembak dengan peluru tajam akan sangat menimbulkan efek negatif baik bagi daerah yang dijadikan

area latihan perang yaitu Pulau Kayu Ara. Hal ini juga telah melanggar UU Pemerintahan Daerah No 32 tahun 2004, dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No 23 tahun 1997. Dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemda setempat juga akan terkoreksi apabila terjadi penolakan dari Pemda dan munculnya konflik, namun di sisi lain juga diatur wewenang pemerintah pusat dalam hal pertahanan negara, yang diatur juga dalam UU Otonomi Daerah dan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI serta UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.